



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 133/YPBPI/1016

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA
SAUDARA SIGIT SANTOSA, SE., MM.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
 - b. bahwa memperhatikan butir a di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
 - 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA SAUDARA SIGIT SANTOSA, SE., MM.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Sigit Santosa, SE., MM. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal **19 Oktober 2016**.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **19 Oktober 2016**.
- Keempat :
 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik;
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhinya;
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan;
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing;
 - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing;
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 19 Oktober 2016

 AN PENGURUS YPBPI
 KETUA,

 HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151